

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia terdapat adanya kebijakan di bidang keuangan yang antara lain :

1. Memberikan kemudahan pendirian bank baru dan perluasan kantor-kantor cabang.
2. Memberikan kemudahan pada bank-bank untuk menjadi bank devisa.
3. Pengenaan pajak terhadap bunga deposito sebesar 15%.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka iklim bisnis perbankan di Indonesia semakin menggairahkan baik dalam ekspansi yang dilakukan bank-bank lama, pendirian bank-bank baru maupun penghimpun dan pengeluaran dana perbankan¹

Perkembangan perbankan di Indonesia memang tidak hanya terbatas pada munculnya sejumlah bank baru dan perluasan kantor-kantor cabang pembantu, akan tetapi juga meningkatkan laju tingkat pertumbuhan penghimpunan dana serta penyaluran kredit secara luar biasa. Keadaan tersebut menciptakan iklim usaha bebas bersaing baik dalam menentukan suku bunga deposito, tabungan maupun dalam pengeluaran kredit.

Hal ini menyebabkan meluasnya persaingan antar bank, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal penghimpunan dana maka bank-bank tersebut meningkatkan pelayanan

¹ Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 1

terhadap nasabah .Penyediaan mesin ATM untuk kemudahan transaksi penarikan uang tunai yang di perlukan ketika bank tersebut telah tutup dan mengeluarkan produk-produk baru berupa hadiah yang besar, contohnya antara lain, dengan memberikan paket beasiswa bagi yang berprestasi baik tingkat SD, SMP, SMU, perguruan tinggi serta paket dana pensiun / tunjangan hari tua.

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank hanyalah berdasarkan kepercayaan tanpa adanya suatu jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan itu sama-sama mendudukan nasabah penyimpan dana berupa deposito dan tabungan sejajar dengan kreditur konkuren biasa.

Dalam suatu perjanjian pembukuan rekening simpanan maka hubungan antara nasabah dengan bank secara umum masih diatur oleh KUH Perdata yang secara khusus tunduk pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu, Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.²

Apabila suatu bank mengalami kebangkrutan maka para nasabah penyimpan dana itulah yang menjadi korbannya . Hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kasus yaitu nasabah penyimpan dana kesulitan menarik uangnya pada bank yang mengalami kebangkrutan. Dari kejadian itulah yang menyadarkan orang untuk menarik kembali uang para nasabah penyimpan dana di

² Subekti Tjitrosudibio, KUH Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, h. 285.

bank yang mengalami kebangkrutan. Oleh itu adanya masalah diharapkan untuk melakukan suatu upaya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, misal membuat peraturan baru lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi suatu peraturan yang sudah ada dengan tujuan untuk melindungi nasabah. Memperketat pengaturan dibidang kegiatan bank salah satunya yaitu ketentuan likuidasi, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan manajemen, memperketat pengawasan bank. Sebagai contoh bank yang telah mengalami kebangkrutan yaitu BANK SUMA. Bank Suma runtuh disebabkan karena kemacetan kredit yang mencapai Rp 1,6 Triliun dimana kredit macet yang amat besar itu bersumber dari Grup Summa, yang mencangkup sekitar 75% dari seluruh kredit yang diberikan, sedangkan agunan yang diserahkan oleh Grup Summa tidak mencukupi. Sehingga nasabah mengalami kerugian yang amat besar jika suatu dana milik nasabah tidak dapat diambil serta nasabah dapat melakukan gugatan kepada Bank Summa karena Bank Summa dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada bank dan pengurusnya atau direksinya. Aset dari pengurus bank tersebut dapat dipergunakan untuk menutup kekurangan aset bank melunasi pembayaran uang simpanan nasabah yang ditarik kembali. Hal ini tentu cukup membantu untuk terjaminnya pembayaran kembali uang simpanan para nasabah.³

³ Maria Soemardjono, " Likuidasi summa belum tentu selesaikan masalah. " dalam Bambang et al., op. cit., h.145.

2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka permasalahan yang hendak dibahas yaitu antara lain :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana apabila suatu bank mengalami kebangkrutan ?
2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak bank dalam mencegah terjadinya kebangkrutan serta melakukan upaya penyelesaian terhadap nasabah apabila bank tersebut mengalami kebangkrutan.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Dipilihnya judul skripsi sebagaimana diatas alasanya adalah karena sampai saat ini hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank hanya berdasar kepercayaan dan perjanjian yang berupa kontrak baku serta bersifat timpang .

Demikian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juga menempatkan nasabah penyimpan dana sebagai kreditur konkuren biasa, dan apabila ada suatu bank yang mengalami kebangkrutan maka pihak nasabah penyimpan dana itulah yang menjadi korban pertama kali.

4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

TUJUAN PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan akademik dan tujuan praktis .

Tujuan akademiknya , yaitu selain untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas masalah yang ada dalam skripsi ini juga

untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dari Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

Sedangkan Tujuan praktisnya adalah menerapkan ilmu hukum yang selama ini saya peroleh melalui perkuliahan kedalam skripsi . Dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi saya terutama dalam ilmu keperdataan .

MANFAAT PENELITIAN

a. Bagi pihak bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pihak bank dalam penentuan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan bank ..

b. Bagi penelitian.

Untuk menerapkan ilmu yang ada pada waktu kuliah yang berupa teori-teori dalam praktek senyatanya .

c. Bagi fakultas

Untuk melengkapi kepustakaan yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

5. METODOLOGI PENELITIAN

a. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BANK BRI KALIWUNGU yang merupakan cabang dari PT BANK BRI KENDAL sebagai Unit STU dan BRI cabang Kendal.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis , Yang dimaksud dengan yuridis adalah bahwa didalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dipergunakan peninjauan dengan melihat serta menganalisa masalah. Sedangkan sosiologis artinya peneliti mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti untuk melihat kenyataan dalam praktek.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian,yaitu dari KA UNIT STU Kaliwungu , KA BRI Kendal, nasabah BRI UNIT STU Kaliwungu yang berjumlah tiga orang.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur- literatur berupa buku karangan para sarjana.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi serta mengklasifikasi semua sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari Klasifikasi akan dapat diperoleh gambaran data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.